

K
A
B
U
P
A
T
E
N

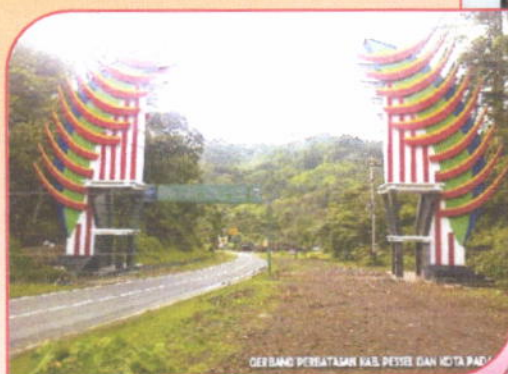
P
E
S
I
S
I
R

S
E
L
A
T
A
N



PETUNJUK OPERASIONAL DAN KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN FASILITASI PENGEMBANGAN USAHA KECIL MENENGAH



**Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan
dan Perindustrian**

Tahun 2019

KERANGKA ACUAN KERJA / PETUNJUK OPERASIONAL

KEGIATAN FASILITASI PENGEMBANGAN USAHA KECIL MENENGAH

Indikator Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	1. Persentase peningkatan omset UMKM 2. Persentase Peningkatan Asset UMKM	5 % 2,5 %
Masukan	Jumlah dana untuk kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah	Rp.35.270.000
Keluaran	1. Jumlah UMKM yang dibina, difasilitasi dan mengikuti Bimtek pengembangan PUD serta promosi produk UMKM. 2. Jumlah Produk UMKM yang dipromosikan	75 UMKM 3 Produk
Hasil	1. Dikenalnya Produk Unggulan Daerah (PUD) Kab. Pesisir Selatan 2. Tumbuh dan berkembangnya UMKM pengelola Produk Unggulan Daerah (PUD) dengan pendekatan One Village One Product (OVOP) melalui Koperasi.	
Sasaran	Kelompok-kelompok UMKM pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD) di Kabupaten Pesisir Selatan	

A. PETUNJUK UMUM

I. DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkup Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355;
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah(Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4866);

4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
6. Peraturan Presiden RI Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
7. Inpres No. 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM, yang mengamatkan pengembangan sentra melalui pendekatan OVOP.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah.
9. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 24/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 1503);
10. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 10/Per.KUKM/VI 2016 tentang Pendataan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat No 28 Tahun 2016 tentang Pembinaan Pelaksanaan Pengembangan PUD.

II. PENGELOLA PROGRAM DAN KEGIATAN

1. Instansi : Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan
2. Program : Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM.
3. Kegiatan : Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah
4. Sifat Kegiatan : Lanjutan
5. Bagian Belanja : Pelayanan Publik
6. Waktu Pelaksanaan : Bulan Januari s/d Desember 2019
7. Pengguna Anggaran
 - a. Nama : **Drs. AZRAL**
 - b. NIP : 19621231 198602 1 039
 - c. Jabatan : Kepala Dinas
8. Kuasa Pengguna Anggaran
 - a. Nama : **SURMIANI, SE.**
 - b. NIP : 19640610 199103 2 005
 - c. Jabatan : Kepala Bidang Koperasi dan UMKM
9. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) :
 - a. Nama : **RAFNA SRIMURTI, SE.**
 - b. NIP : 19741010 200701 2 010
 - c. Jabatan : Kasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
10. Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pesisir Selatan
11. Indikator
 - a. Jumlah Anggaran : Rp. 38.893.200,-
 - b. Keluaran : Terbina, terfasilitasi dan terlatihnya 75 UMKM dalam pengembangan Produk Unggulan daerah di Kabupaten Pesisir Selatan.
 - c. Hasil : Meningkatnya SDM pelaku usaha khususnya dalam pengembangan Produk Unggulan Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan.

- d. Kelompok Sasaran : UMKM khusus pengembangan Produk Unggulan Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan.

12. Rincian Anggaran Kegiatan:

No	Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)
1.	1 02 11 1 02 11 01 16 12 5 2 2 01 001	B. ATK	1.906.000
2.	1 02 11 1 02 11 01 16 12 5 2 2 01 006	B. BBM	1.232.000
3.	1 02 11 1 02 11 01 16 12 5 2 2 01 009	B. Bahan Percontohan	3.000.000
4.	1 02 11 1 02 11 01 16 12 5 2 2 03 012	B. Uang pengantian transportasi	6.250.000
5.	1 02 11 1 02 11 01 16 12 5 2 2 06 001	B. Cetak	930.000
6.	1 02 11 1 02 11 01 16 12 5 2 2 06 002	B. Penggandaan	525.200
7.	1 02 11 1 02 11 01 16 12 5 2 2 07 003	B. Sewa ruang rapat/pertemuan	5.250.000
8.	1 02 11 1 02 11 01 16 12 5 2 2 08 001	B. Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.400.000
9.	1 02 11 1 02 11 01 16 12 5 2 2 11 002	B. Makanan dan minuman rapat	3.300.000
10.	1 02 11 1 02 11 01 16 12 5 2 2 15 001	B. Perj. Dinas Dalam Daerah	2.550.000
11.	1 02 11 1 02 11 01 16 12 5 2 2 15 002	B. Perj. Dinas Dalam Daerah Dlm Prop.	1.350.000
12.	1 02 11 1 02 11 01 16 12 5 2 2 24 002	B. Jasa Pihak III	10.200.000
Jumlah			38.893.200

B. PETUNJUK KHUSUS

I. Latar Belakang

Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai beragam Potensi Unggulan Daerah (PUD), baik yang terkandung dalam bumi maupun di atasnya. Pesisir Selatan mempunyai berbagai warisan budaya yang ditandai dengan berbagai produk kerajinan yang turun temurun seperti bidang fashion, makanan, dan lain-lain. Disamping itu juga berbagai hasil alam seperti tanaman yang dapat menghasilkan nilai ekonomi bagi masyarakatnya. Potensi produk tersebut agar dapat bermanfaat lebih besar tentu perlu pengembangan dan penambahan nilai (added value)

Sebagai rujukan pengembangan PUD ini pemerintah telah menetapkan pedomannya. Pedoman tersebut dalam bentuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahu 2014 tanggal 22 januari 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah. Dalam Permendagri tersebut juga dijelaskan bahwa perencanaan pengembangan PUD jangka menengah.

Dalam upaya menunjang pemberdayaan dan pengembangan Produk Unggulan Daerah ini juga sangat ditentukan oleh kerjasama, kesungguhan dan juga niat yang ikhlas dari pelaku usaha dan seluruh pemangku kepentingan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan,

pengawasan, evaluasi dan monitoring, sampai dengan dukungan anggaran. Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian tahun anggaran 2020 akan melaksanakan kegiatan Pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD) yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan, salah satunya adalah Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif.

II. Maksud dan Tujuan :

Maksud dan tujuan kegiatan pengembangan Daerah ini adalah untuk :

1. Meningkatkan kemampuan pelaku KUKM yang bergerak pada jenis produk unggulan daerah
2. Meningkatkan akses pelaku KUMKM produk unggulan daerah ke lembaga keuangan (perbankan) terutama dalam pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) .
3. Meningkatkan volume usaha dan pendapatan pelaku KUKM dibidang perdagangan dan perindustrian
4. Meningkatkan pemasaran KUKM produk KUKM unggulan daerah
5. Peningkatan peran KUKM produk unggulan daerah dibidang perdagangan dan perindustrian dalam perekonomian daerah dan penciptaan lapangan kerja.
6. Meningkatkan peranan koperasi sebagai wadah bersatunya pelaku UMKM produk unggulan daerah dalam kegiatan jasa keuangan serta untuk pengembangan sektor riil.
7. Meningkatkan daya tarik produk unggulan kepada masyarakat luas, memperkuat koperasi dan UMKM agar dapat survival, tangguh dan berkembang di tengah persaingan.
8. Berperan aktif menjaga keberlangsungan warisan budaya lokal.

III. SASARAN KEGIATAN

Sasaran dan target yang akan diikutkan dalam Fasilitasi dan pembinaan ini pada tahun 2019 adalah pelaku usaha Mikro, Kecil dan Menengah khususnya dalam pengembangan Produk Unggulan Daerah yang berada di Kabupaten Pesisir Selatan.

IV. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah meliputi :

1. Identifikasinya UMKM pengelola produk unggulan daerah

2. Dana yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan UMKM
3. Pembentukan Personil untuk pelaksanaan kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan UMKM.
4. Pelaksanaan pembinaan terhadap pelaku UMKM pengelola Produk Unggulan Daerah (PUD) dengan pendekatan OVOP melalui wadah koperasi.
5. Penyediaan Modul atau Bahan yang akan digunakan untuk Narasumber.
6. Penyediaan Narasumber yang ahli di bidang usaha pengelolaan PUD.
7. Tempat atau sarana pendukung Bimtek.
8. Monitoring dan Evaluasi terhadap UMKM dalam rangka pengembangan PUD
9. Pembuatan laporan setelah kegiatan selesai.

V. Pelaksanaan Kegiatan

1. Lokasi : Kabupaten Pesisir Selatan
2. Dana : Rp. 38.893.200,-
3. Jadwal : 12 (dua belas) bulan

4. Metode Pelaksanaan Kegiatan :

Adapun metode pelaksanaan kegiatan yang dilakukan :

- a. Mengidentifikasi pelaku UMKM yang akan :
 - Dibina dan pendampingan dalam pengembangan PUD
 - Difasilitasi dalam pengembangan PUD
 - Diikutkan dalam Bimbingan Teknis pengembangan PUD.
 - Diikutkan dalam ipen promosi/pemeran
- b. Pembinaan dan pendampingan terhadap pelaku UMKM pengelola Produk Unggulan Daerah (PUD) dengan pendekatan OVOP melalui wadah koperasi.
- c. Memfasilitasi pelaku UMKM dalam pengembangan PUD
- d. Melaksanakan Bimbingan Teknis bagi pelaku UMKM dalam pengembangan PUD.
- e. Melakukan Promosi Produk Unggulan Daerah

5. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan :

- a. Membuat jadwal pelaksanaan kegiatan (Time Schedule).
- b. Membuat SK Pelaksana kegiatan.
- c. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal.
- d. Memantau hasil kerja tim.
- e. Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan.
- f. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan.

6. *Lokasi Pelaksanaan Kegiatan :*

- a. Kegiatan Pembinaan terhadap pelaku UMKM pengelola Produk Unggulan Daerah (PUD) dengan pendekatan OVOP melalui wadah koperasi di lima tempat yaitu :
 - Barung-barung Belantai Kecamatan Koto XI Tarusan (UMKM usaha Sulaman Bayangan).
 - Kawasan Mandeh Kecamatan Koto XI Tarusan (UMKM Usaha olahan hasil perikanan)
 - Taratak Kec. Sutra (UMKM usaha Rajutan)
- b. Kegiatan Penyelenggaraan Bimbingan Teknis terpusat di Painan Kecamatan IV Jurai
- c. Kegiatan Promosi Produk Unggulan Daerah di Smesco Indonesia, yang merupakan brand dari Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan UKM (LLP-KUKM) kementerian Koperasi dan UKM RI di Jakarta.

VI. MANFAAT

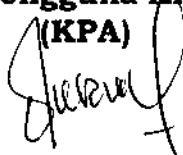
Hasil yang diharapkan dari kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah ini adalah :

1. Dikenalnya Produk Unggulan Daerah (PUD) Pesisir Selatan baik di tingkat lokal, Nasional maupun Internasional.
2. Terbentuknya kelembagaan UMKM Pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD) dengan pendekatan One Village One Product (OVOP) melalui Koperasi Di Kabupaten Pesisir Selatan
3. terbinanya dan berkembangnya produk unggulan daerah sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat serta terbukanya lapangan pekerjaan di Kabupaten Pesisir Selatan.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Petunjuk Operasional Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah ini dibuat untuk dilaksanakan sesuai dengan rencana serta dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

Kuasa Pengguna Anggaran

(KPA)



SURMIANI, SE.

NIP. 19640610 199103 2 005

Painan, Januari 2019

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

(PPTK)



RAFNA SRIMURTI, SE.

NIP. 19741010 200701 2 010